



GUBERNUR GORONTALO  
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR **214 / 5 / VI / 2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 425/5/XII/2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 2023-2026

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 425/5/XII/2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2023-2026;
- b. bahwa seiring dengan dinamika perubahan lingkungan strategis serta arah dan kebijakan aktual di bidang pembangunan daerah dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang dibarengi dengan perubahan orientasi kinerja yang digambarkan dengan indikator kinerja serta guna optimalisasi pencapaian target kinerja, maka perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama pada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 425/5/XII/2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);


**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 425/5/XII/2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja, serta untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, yang hasil kinerjanya dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2023-2026, yaitu Indikator Kinerja Utama:
- a. Pemerintah Provinsi
  - b. Sekretariat Daerah
  - c. Dinas Kesehatan
  - d. Dinas Sosial
  - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - g. Dinas Pemuda dan Olahraga
  - h. Dinas Perhubungan
  - i. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
  - j. Dinas Pariwisata
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - l. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - m. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
  - n. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
  - o. Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
  - p. Dinas Ketahanan Pangan

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- q. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- r. Badan Kepegawaian Daerah
- s. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 4 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



RUDY SALAHUDDIN

yang diterbitkan oleh BSrE.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR **214 / 5 / VI / 2024**  
TANGGAL 4 JUNI 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
GUBERNUR GORONTALO NOMOR 425/5/XII/2022  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO  
2023-2026

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI

1. Nama Instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo
2. Tujuan : a. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;  
b. Peningkatan Sumber Daya Manusia;  
c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;  
d. Terwujudnya *Good and Clean Government*.

Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pertumbuhan Ekonomi	<p>Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah.</p> <p>Rumus :</p> $G_t = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>G<sub>t</sub> = Pertumbuhan Ekonomi Periode t (triwulanan atau tahunan) PDB(t) = Produk Domestik Bruto periode t (berdasarkan harga konstan) PDB(t-1)= Produk Domestik Bruto periode sebelumnya</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo</p>


**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



		<p>2. Indeks Gini</p>	<p>Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Rumus dari koefisien Gini :</p> $GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$ <p>Dimana,                  GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)                  P<sub>i</sub> : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i                  F<sub>i</sub> : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i                  F<sub>i-1</sub> : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo</p>
		<p>3. Inflasi</p>	<p>Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.</p> <p>Rumusan:</p> $\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}(n-1)}{\text{IHK}(n-1)} \times 100$ <p>Dimana,                  Inflasi = Inflasi pada periode ke-n                  IHKn = Indeks Harga Konsumen pada periode ke-n                  IHKn-1 = Indeks harga konsumen pada periode ke n-1</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo</p>
		<p>4. Pendapatan Perkapita</p>	<p>PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.</p> <p>Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita.</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo</p>

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



		<p>5. Tingkat Pengangguran Terbuka</p>	<p>TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Rumusan:</p> $TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100 \%$ <p>Ket: TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP : Jumlah pengangguran (orang) PAK : Jumlah Angkatan Kerja (orang)</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dan Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo</p>
		<p>6. Persentase Kemiskinan</p>	<p>adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana: α = 0 z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi &lt; z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dan PD Pengampu Penanggulangan Kemiskinan</p>
<p>2</p>	<p>Peningkatan Sumber Daya Manusia</p>	<p>7. Indeks Pembangunan Manusia</p>	<p>IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umur panjang dan hidup sehat</li> <li>2. Pengetahuan</li> <li>3. Standar hidup layak</li> </ol> <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo</p>

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



3	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	8. Penurunan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca)	<p>Gas Rumah kaca (GRK) merupakan gas di atmosfer, baik yang terbentuk secara alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan radiasi inframerah menyebabkan efek gas rumah kaca. Berbagai aktivitas manusia, khususnya sejak masa pra-industrialisasi, mendorong bertambahnya emisi GRK di atmosfer, sehingga konsentrasinya meningkat. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Gas rumah kaca ini berfungsi seperti kaca yang meneruskan cahaya matahari tetapi menangkap energi panas dari dalamnya.</p> <p>Rumus:</p> $E = DA \times FE$ <p>Dimana:  E = Emisi GRK (ton)  DA= Data Aktivitas (Tj)  FE= Faktor Emisi (ton/Tj)</p> <p>Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo</p>
4	Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	9. Nilai MCP (Monitoring Center For Prevention)	<p>Adalah upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah melalui perbaikan sistem salah satunya melalui MCP yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.</p> <p>Sumber Data: Inspektorat Provinsi Gorontalo</p>
		10. Indeks Reformasi Birokrasi	<p>Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah oleh Tim Evaluator Meso dan Tim Evaluator Nasional terhadap implementasi reformasi birokrasi general dan tematik.</p> <p>Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB</p>

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





B. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
3. Fungsi :
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah;
  - e. Pembinaan dan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan penilaian terhadap indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia dan kelembagaan maupun dari segi pemanfaatan sistem pengadaan yakni penginputan pada aplikasi SPSE seperti SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), e-tendering/e-seleksi, e-purchasing, e-kontrak, non tender dan pencatatan non tender serta pencatatan swakelola.  Sumber Data: Biro Pengadaan Barang dan Jasa

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



		<p>Indeks Pelayanan Publik</p>	<p>Nilai Indeks Pelayanan Publik yang ditetapkan oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB yang terdiri dari 6 Aspek yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pelayanan (9 indikator, 5 prinsip) 24%</li> <li>- Profesionalisme sdm (5 indikator, 3 prinsip) 25%</li> <li>- Sarana prasarana (6 indikator, 3 prinsip) 18%</li> <li>- SIPP (4 indikator, 3 prinsip), 11%</li> <li>- Konsultasi pengaduan (4 indikator, 2 prinsip) 10%</li> <li>- Inovasi (2 indikator, 1 Prinsip), 12%</li> </ul> <p>Sumber Data: Hasil Evaluasi Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN RB – Biro Organisasi</p>
		<p>Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah</p>	<p><b>Tahapan Perencanaan Perda :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda</li> <li>• Berita Acara Paripurna Penetapan Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun berkenan</li> <li>• Dokumen Penjelasan/Keterangan Ranperda yang terlampir dalam Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda</li> <li>• Tautan Resmi Masing-Masing Pemerintah Daerah yang membuktikan bahwa Propemperda Telah Diunggah di JDIH</li> <li>• Surat Penyampaian sebagai bentuk bukti bahwa propemperda telah disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui E-Perda</li> <li>• Tautan Berita bahwa propemperda telah dipublikasikan</li> <li>• Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Propemperda</li> </ul>


**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



		<p><b>Tahapan Penyusunan Perda</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keputusan Tim Penyusun Ranperda</li><li>• Dilakukan penyusunan Ranperda antara pemrakarsa dengan Perangkat Daerah yang membidangi hukum atau Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) di DPRD (Surat Undangan dan B.A Hasil Pembahasan)</li><li>• Surat hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi oleh Instansi Vertikal yang berwenang</li><li>• Berita Acara Pencermatan yang dilakukan biro Hukum</li><li>• Ranperda di unggah pada situs resmi masing-masing Pemerintah Daerah (Screenshot)</li><li>• Publikasi Ranperda dalam portal media massa (Screenshot)</li><li>• Dilakukan program sosialisasi Ranperda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku kepentingan, antara lain melalui uji publik yang diprakarsai oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah (Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara kegiatan)</li></ul>
--	--	---

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



		<p><b>Tahapan Pembahasan Perda</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Daftar Ranperda pada lampiran Surat Keputusan DPRD</li><li>○ Target Waktu Pembahasan Pada Lampiran Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda dan Dokumen Jadwal Badan Musyawarah Ranperda</li><li>○ Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Pembahasan Tingkat I</li><li>○ Surat Permohonan Fasilitasi/Evaluasi Kepada Mendagri</li><li>○ Surat Hasil Fasilitasi dari Kemendagri</li></ul> <p><b>Tahapan Penetapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Dokumen Ranperda yang telah disesuaikan berdasarkan Fasilitasi oleh Kemendagri</li><li>○ Surat Penyampaian Ranperda dari DPRD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda</li><li>○ Surat Permohonan Nomor Register</li></ul> <p><b>Tahapan Pengundangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Dokumen Perda yang telah diundangan</li><li>○ Tautan situs resmi yang membuktikan masing-masing pemerintah daerah telah diunggah pada situs resmi masing-masing pemerintah daerah melalui JDIH</li><li>○ Surat penyampaian sebagai bentuk bukti bahwa perda yang diundangan telah disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui e-perda</li><li>○ Tautan berita yang membuktikan bahwa perda telah dipublikasikan oleh media massa</li><li>○ Dokumentasi daftar hadir dan berita acara kegiatan sosialisasi Perda</li></ul> <p>Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri RI-Biro Hukum</p>
--	--	---

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



2	Terwujudnya Pembinaan Mental Spiritual Lembaga Keagamaan	Persentase Kegiatan Keagamaan	<p>Persentase kegiatan keagamaan adalah indikator kinerja Sekretariat daerah yang mendukung sasaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama dalam bentuk fasilitasi kegiatan keagamaan dengan target kegiatan keagamaan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Pelaksanaan Embarkasi Haji Antara (EHA) disetiap musim haji.</li> <li>2. Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan hadits/ Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Gorontalo</li> <li>3. Fasilitasi Pemberian Hibah dan Bantuan sosial untuk Lembaga Bina Spiritual Se-Provinsi Gorontalo</li> <li>4. Fasilitasi Pelaksanaan Safari Ramadhan</li> <li>5. Fasilitasi Kegiatan Tonggeymo, Dua Ulipu dan Tadarus AL-Qur'an di tiga Rumah Dinas</li> <li>6. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan adat Mopotilolo atau penyambutan secara adat bagi Pejabat Negara yang untuk pertama kalinya berkunjung Ke-Gorontalo.</li> <li>7. Fasilitasi Kunjungan kerja Gubernur/ Wakil Gubernur pada Hari-hari besar keagamaan.</li> </ol> <p>Adapun rumus:                  Jumlah Target kegiatan Keagamaan Pemerintah Provinsi Gorontalo dibagi Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi di Kali seratus persen.</p> <table border="1" data-bbox="954 1804 1414 1928"> <tr> <td style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Target Kegiatan Keagamaan}}{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi}} \times 100\%</math> </td> </tr> </table> <p>Sumber Data: Biro Pemerintahan dan Kesra</p>	$\frac{\text{Jumlah Target Kegiatan Keagamaan}}{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah Target Kegiatan Keagamaan}}{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi}} \times 100\%$				

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN

1. Nama Perangkat Daerah : **Dinas Kesehatan**

2. Tugas : Melaksanakan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Desentralisasi di Bidang Kesehatan.

3. Fungsi :
- a. Penyusunan Kebijakan Teknis Di bidang Kesehatan;
  - b. Pemberian Rekomendasi Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum;
  - c. Pembinaan Teknis di bidang Kesehatan;
  - d. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis kesehatan;
  - e. Pemantauan Dan Evaluasi Program di bidang Kesehatan Dan;
  - f. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Dinas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta	1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	<p>Formula:</p> $\text{Angka Kematian Ibu/100.000 kh} = \frac{\text{jumlah kematian ibu di suatu wilayah}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah tsb}} \times 100.000$ <p>DO : Kematian Ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk kehamilan ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola) dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental (Pedoman Indikator Program Kesmas 2020-2024) Karena AKI merupakan data tahunan maka untuk laporan triwulan menggunakan indikator Absolut (Jumlah).</p> <p>- Sumber data: Laporan Rutin Program.</p>
		2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	<p>Formula:</p> $\text{Angka Kematian Bayi/1.000 kh} = \frac{\text{jumlah anak meninggal usia 0-59 bulan di suatu wilayah}}{\text{jumlah anak usia 0-59 bulan di wilayah tsb}} \times 1.000$ <p>DO : Kematian bayi adalah jumlah bayi 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu (Pedoman Indikator Program Kesmas 2020-2024) Karena AKB merupakan data tahunan maka untuk laporan triwulan menggunakan indikator Absolut (Jumlah).</p> <p>- Sumber data: Laporan Rutin Program.</p>

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



		3. <i>Prevalensi Wasting</i>	<p>Formula : Jumlah balita Gizi Kurang dan sangat kurang / Jlh Balita yang di timbang dan diukur X 100%</p> <p>DO : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan Z-score kurang dari - 2SD. (Pedoman Indikator Program Kesmas 2020-2024).</p> <p>- Sumber data: Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat</p>
		4. Indeks SPM Provinsi	<p>Indeks Pencapaian SPM adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima. Untuk Indeks SPM dengan kriteria tuntas paripurna dengan nilai 100% (Permendagri No 59 tahun 2021).</p> <p>- Sumber data: Laporan SPM Kementerian Dalam Negeri</p>
2	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan	5. Nilai SAKIP	<p>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen penilaian yang memberikan gambaran tingkat implementasi SAKIP PD meliputi Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pelaksanaan evaluasi internal</p> <p>- Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</p>

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL

1. Nama Perangkat Daerah : **Dinas Sosial**
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Sosial;
  - b. menyusun rencana program/kegiatan tahunan tingkat Provinsi sejalan dengan perencanaan nasional dalam bidang sosial ;
  - c. pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan serta pemberian bantuan dan jaminan sosial;
  - d. pemantauan dan evaluasi program di bidang sosial;
  - e. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;
  - f. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial;
  - g. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial;
  - h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial;
  - i. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial; dan
  - j. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1.	Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	Perlindungan sosial kepada warga miskin meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian perlindungan dan jaminan sosial kepada penduduk miskin;</li> <li>b. Penanganan bagi fakir miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui pemberian bantuan sembako;</li> <li>c. Pemberian pemberdayaan sosial bagi penduduk miskin melalui bantuan stimulan usaha ekonomi produktif;</li> <li>d. Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diantaranya penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, gelandangan dan pengemis, korban penyalahgunaan NAPZA, dan penyandang HIV/AIDS;</li> <li>e. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perorangan, keluarga, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, LKS, maupun LKS asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan;</li> </ol>

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





			<p>f. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam dan bencana sosial serta bencana non alam sehingga terganggu fungsi sosialnya.</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah marga miskin dan yang mendapatkan perlindungan sosial}}{\text{Jumlah warga miskin yang Membutuhkan Perlindungan Sosial}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah PSKS perseorangan yang meningkat kapasitasnya}}{\text{Jumlah PSKS perorangan yang ada}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani dan terlayani}}{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ada}} \times 100\%$ <p>- Sumber Data: Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan</p>
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat ditetapkan melalui survey kepuasan masyarakat, yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan nilai per unsur dan jumlah responden.</p> <p>Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permenpan RB No 14 Tahun 2017.</p> <p>rumus :</p> $\text{Skor KM Total} = \frac{(\text{Total nilai semua unsur}) / (\text{jlh responden} \times \text{jlh unsur}) \times 100}{4}$ <p>- Sumber Data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat</p>

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Perangkat Daerah : **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. menyusun rencana program/kegiatan tahunan tingkat Provinsi sejalan dengan perencanaan nasional dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pemantauan dan evaluasi program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah; dan
  - i. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Peningkatan Kualitas Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	$IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-dis)}}{3}$ <p>Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.</p>

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



2	Peningkatan Kualitas Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	<p>- Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo</p> <p>- Indeks Per Klaster</p> <p>Menghitung indeks untuk tiap klaster dengan bobot tiap indikator sama</p> $\text{Indeks Klaster}_j = \frac{sx_1 + \dots + sx_n}{n_j} \times 100$ <p>- Tahapan perhitungan IPA/IPHA dengan bobot tiap klaster berbeda</p> $\text{Indeks} = (W_1 \times \text{Indeks } D_1) + \dots + (W_j \times \text{Indeks } D_j)$ <p>Dimana :</p> <p><math>W_j</math> adalah nilai bobot klaster ke - j</p> <p>- Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo</p>
---	---------------------------	---------------------------	---

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



F. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Nama Perangkat Daerah : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2. Tugas : Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus, Pembinaan SMK, Pembinaan Ketenagaan, Kebudayaan, yang berada dibawah tanggungjawab Gubernur.
3. Fungsi :
  - a. Menyusun kebijakan dan rencana strategis bidang Pendidikan dan kebudayaan;
  - b. Melaksanakan urusan-urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. Melaksanakan pengawasan fungsional;
  - f. Melaksanakan teknis operasional bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - g. Pemantauan dan evaluasi program di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan serta Kurikulum yang Adaptif	1. APM	APM = Jumlah usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C dibagi jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun  - Sumber Data: Data Pokok Pendidikan dan Data EMIS Kemenag
		2. APK	APK = Jumlah siswa di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C dibagi jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun  - Sumber Data: Data Pokok Pendidikan dan Data EMIS Kemenag
		3. Rasio Siswa Sekolah Menengah (SM) dan Pendidikan khusus (Diksus) per kelas	Jumlah ruang belajar tersedia jenjang SMA/SMK/SLB dibagi jumlah siswa jenjang SMA/SMK/SLB  - Sumber Data: Data Pokok Pendidikan dan Data EMIS Kemenag


Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



		4. Nilai Raport Pendidikan Provinsi Gorontalo	<p>Nilai Raport Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan RI</p> <p>- Sumber Data: Data Pokok Pendidikan dan Data EMIS Kemenag</p>
		5. Rasio Guru per siswa	<p>Jumlah Guru SMA/SMK dibagi jumlah Siswa SMA/SMK</p> <p>- Sumber Data: Data Pokok Pendidikan dan Data EMIS Kemenag</p>
2	Meningkatkan pelestarian warisan budaya dan Pemberdayaan komunitas budaya sebagai bagian pembangunan daerah	1. Persentase Warisan Budaya Benda/Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total Registrasi	<p>Jumlah Warisan Budaya Benda dan Tak Benda yang telah ditetapkan ————— X100%</p> <p>Jumlah Warisan Budaya Benda dan Tak Benda yang telah teregistrasi</p> <p>- Sumber Data: Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Kebudayaan</p>
		2. Persentase komunitas budaya yang diberdayakan	<p>Jumlah komunitas budaya yang diberdayakan ————— X 100%</p> <p>Jumlah Komunitas Budaya</p> <p>- Sumber Data: Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Kebudayaan</p>


**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



G. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Nama Perangkat Daerah : **Dinas Pemuda Dan Olahraga**
2. Tugas : Membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga
3. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga;
  - b. Pengorganisasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
  - c. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas;
  - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Pemuda dan Olahraga di daerah;
  - e. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	<p>Adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia/Daerah.</p> <p>Indikator pembangunan kepemudaan tercakup dalam 5 domain yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Domain Pendidikan;</li> <li>2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan;</li> <li>3. Domain Kesempatan dan Lapangan Kerja;</li> <li>4. Domain Kepemimpinan dan Partisipasi;</li> <li>5. Domain Gender; dan Diskriminasi.</li> </ol> <p>Dalam mencapai IPP Provinsi Gorontalo didukung oleh pelaksanaan program keberkarakteran dan kemandirian Pemuda, pemuda kader dan ekonomi kreatif kepemudaan di Kab/Kota, Peningkatan kompetensi pemuda untuk bersaing di dunia kerja, Pengembangan Kewirausahaan pemuda, program kepemudaan secara berkesinambungan.</p> <p>- Sumber Data: Hasil Evaluasi IPP Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>
2	Meningkatnya Partisipasi Kebugaran Masyarakat	Persentase Partisipasi Penduduk 10 Tahun Keatas yang Melakukan Olahraga / Kebugaran Jasmani Daerah	<p>Formula:</p> $\frac{\text{Penduduk 10 Tahun Keatas yang Melakukan Olahraga / Kebugaran Jasmani Daerah}}{\text{Jumlah Penduduk 10 Tahun Keatas}} \times 100\%$ <p>DO: Yaitu peningkatan jumlah masyarakat yang sehat perlu dilakukan aktivitas kebugaran dengan peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan. Peningkatan jumlah organisasi kebugaran melalui pemenuhan sarana dan prasarana kebugaran.</p>

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



			<p>Melakukan optimalisasi terhadap masyarakat untuk melakukan aktivitas kebugaran dengan peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan.</p> <p>Melakukan optimalisasi pada organisasi kebugaran untuk berperan aktif dengan memenuhi sarana dan prasarana kebugaran.</p> <p>Dengan keterbatasan SDM Tenaga keolahragaan dapat diantisipasi melalui potensi jumlah masyarakat yang sehat untuk melakukan aktivitas kebugaran.</p> <p>Dengan keterbatasan sarana dan prasarana kebugaran dapat difasilitasi melalui potensi organisasi kebugaran. Keterbatasan SDM Tenaga keolahragaan dapat diantisipasi melalui optimalisasi masyarakat yang melakukan aktivitas kebugaran, dan</p> <p>Melalui organisasi kebugaran dan Keterbatasan sarana dan prasarana kebugaran dapat diantisipasi melalui optimalisasi untuk berperan aktif.</p> <p>- Sumber Data: Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan</p>
		Peringkat pada Even Olahraga Nasional	<p>Yaitu peringkat pada event nasional yang ditargetkan oleh Pemerintah terhadap cabang olahraga yang diikuti pada setiap tahun, yang didukung oleh jumlah Atlet yang mengikuti kejuaraan di tingkat Nasional, serta</p> <p>Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang di Kembangkan.</p> <p>- Sumber Data: Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan</p>

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



## H. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

1. Nama Perangkat Daerah : **Dinas Perhubungan**
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang Perhubungan.
3. Fungsi:
  - a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengolahan keuangan, penyusunan rencana dan program di bidang Perhubungan;
  - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tugas di bidang Perhubungan;
  - c. Menyiapkan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata usaha Dinas Perhubungan;
  - d. Melaksanakan tugas konsultasi dan koordinasi di bidang Perhubungan.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Konektivitas Transportasi Darat</li> <li>2. Rasio Konektivitas Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)</li> <li>3. Rasio dukungan Konektivitas Transportasi Laut dan Udara</li> </ol>	<p>Perbandingan antara Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, Sekolah dan Wisata) yang telah dilayani dibagi dengan Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, Sekolah dan Wisata) yang telah ditetapkan</p> <p>- Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo</p> <p>Perbandingan antara Jumlah Kawasan Perkotaan yang telah dilayani angkutan Perkotaan dibagi dengan Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas yang telah ditetapkan</p> <p>- Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo</p> <p>Perbandingan antara jumlah perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang aktif beroperasi di Pelabuhan dan Bandara dibagi dengan Jumlah Perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang telah memperoleh izin</p> <p>- Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo</p>

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	On-Time Performance (OTP) Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)	Perbandingan antara jumlah pelayanan RIT tepat waktu dibagi dengan jumlah pelayanan RIT tepat waktu dalam 1 tahun  - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	1. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) per 1000 keberangkatan	Perbandingan antara Jumlah kejadian Kecelakaan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dibagi dengan Jumlah Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) per 1000 keberangkatan  - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Lalu lintas Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Jas Raharja dan Kepolisian
		2. Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang di ruas jalan Provinsi	Perbandingan antara Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Kebutuhan total perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi  - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Lalu lintas Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen penilaian yang memberikan gambaran tingkat implementasi SAKIP PD meliputi Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pelaksanaan evaluasi internal  - Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat ditetapkan melalui survey kepuasan masyarakat, yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan nilai per unsur dan jumlah responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permenpan RB No 14 Tahun 2017.  - Sumber Data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



I. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Nama Perangkat Daerah : **Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan**
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
  - d. Koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
  - e. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
  - f. Pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
  - g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), meningkatnya nilai ekspor (USD)	1. Jumlah Koperasi Berkualitas	Koperasi Sehat Tahun-n  - Sumber Data: Laporan Realisasi Program/Kegiatan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
		2. Jumlah UKM yang berdaya saing	UKM naik kelas Tahun-n  - Sumber Data: Laporan Realisasi Program/Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi UKM
2	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	3. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	$\frac{(\text{Jumlah Industri Tahun } n - \text{Jumlah Industri Thn } n-1)}{(\text{Jumlah Industri Tahun } n-1)} \times 100\%$  - Sumber Data: Laporan Realisasi Program/Kegiatan Bidang Perindustrian


Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



3	Meningkatnya nilai ekspor (USD)	4. Jumlah Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Tahun-n - Sumber Data: Laporan Realisasi Program/Kegiatan Bidang Perdagangan
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	5. Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen penilaian yang memberikan gambaran tingkat implementasi SAKIP PD meliputi Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pelaksanaan evaluasi internal - Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



## J. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA

1. Nama Perangkat Daerah : **Dinas Pariwisata**
2. Tugas : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo mempunyai tugas di bidang Pariwisata untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Memfasilitasi dan mengkoordinasi pemberian rekomendasi izin usaha jasa dan sarana pariwisata dengan instansi terkait;
  - c. Pembinaan teknis di bidang pariwisata industri kecil dan menengah pariwisata lintas kabupaten/kota;
  - d. Pengumpulan bahan dan pengelolaan data pariwisata dan industri kecil dan menengah pariwisata;
  - e. Pengkoordinasian dan penciptaan hubungan kerjasama dengan semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah, swasta/dunia usaha dan unsur-unsur lainnya dalam rangka pariwisata;
  - f. Penyusunan rencana kerja untuk melaksanakan tugas pokok;
  - g. Pelayanan ketatausahaan pariwisata;
  - h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan pariwisata;
  - i. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Peningkatan Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	Rata-rata tamu yang datang dan menginap di hotel akomodasi per harinya, dihitung berdasarkan tamu yang datang dan menginap selama tahun tersebut  - Sumber Data BPS
		2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Provinsi Gorontalo  - Sumber Data Kabupaten/Kota
		3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara ke Provinsi Gorontalo  - Sumber Data Kabupaten/Kota

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



K. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Nama Perangkat Daerah : **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Tugas Dekonsentrasi;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. pelaksanaan Koordinasi, Monitoring Evaluasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Mendorong peningkatan ekonomi perdesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan srategis	1. Persentase Peningkatan Status Desa Sesuai Indeks Desa Membangun	Formula: $\frac{\text{Status Indeks Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kawasan Prioritas Nasional (Wonosari - Kab.Boalemo ; Mootilango - Kab. Gorontalo ; Ponelo - Kab.Gorut)}}{\text{Jumlah Desa Mandiri /Maju/Berkembang /Tertinggal Tahun N-1}} \times 100\%$ DO: Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi. Berdasarkan IDM, klasifikasi Desa terdiri dari Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Untuk Provinsi Gorontalo,

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



			<p>Provinsi Gorontalo telah mengentaskan Desa Sangat Tertinggal, sehingga pada rumus IKU ini hanya menghitung peningkatan jumlah Desa Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal</p> <p>- Sumber Data: Indeks Desa Membangun (IDM)-Kemendesa RI</p>
		<p>2. Status Indeks Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kawasan Prioritas Nasional</p>	<p>Adalah Status IPK di 3 Kawasan Prioritas Nasional (Wonosari - Kab.Boalemo ; Mootilango - Kab. Gorontalo ; Ponelo - Kab.Gorut).</p> <p>DO: Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (I-PKP) merupakan suatu ukuran yang dibentuk untuk menilai tingkat perkembangan kawasan perdesaan, dengan unit analisisnya adalah desa-desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Di Provinsi Gorontalo ada 3 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional yaitu Wonosari di Kab.Boalemo ;Mootilango di Kab. Gorontalo ; Ponelo di Kab.Gorut.</p> <p>- Sumber Data: Indeks Desa Membangun (IDM)-Kemendesa RI</p>
2	<p>Meningkatnya tata kelola kependudukan, catatan sipil dan pemerintahan desa</p>	<p>3. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el)</p>	<p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah Wajib KTP EL yang sudah merekam}}{\text{Jumlah Wajib KTP EL}} \times 100\%$ <p>DO: Dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, KTP, dan lain sebagainya, diterbitkan berdasarkan data yang tercatat dalam adminduk. Tujuan utama adminduk adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum melalui dokumen kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk.</p> <p>Dokumen Kependudukan terdiri dari KTP-EL, KK, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan. Adapun yang dimaksud pada Dokumen Kependudukan di IKU ini adalah KTP-el.</p> <p>Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP-el wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP-el.</p>

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



			<p>Indikator Kepemilikan KTP-el Kami tetapkan sebagai IKU Dinas Dukcapil PMD Provinsi Gorontalo guna mendukung upaya pemerintah dalam memastikan bahwa setiap warga memiliki identitas resmi. Perekaman KTP bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan kebijakan publik di Gorontalo</p> <p>- Sumber Data: Kemendagri Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>
--	--	--	--

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



L. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Nama Perangkat Daerah : **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
2. Tugas : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.  
b. Melaksanakan sebagian Tugas Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai dengan Asas yang diserahkan (Desentralisasi) dan yang dilimpahkan (Dekonsentrasi).
3. Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;  
b. penyajian dan pelaksanaan pelayanan umum Kabupaten dan Kota di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan  
c. melaksanakan Pembangunan Infrastruktur maupun Prasarana dasar yang akan menunjang akselerasi perkembangan wilayah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	1. Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	$\frac{\text{Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Saluran Irigasi}} \times 100 \%$ - Sumber Data: Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang SDA
		2. Panjang bangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	Dihitung dari Panjang bangunan Infrastruktur pengendali Banjir yang dibangun  - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang SDA
		3. Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	$\frac{\text{Panjang Jalan Kewenangan Provinsi Dalam kondisi Baik}}{\text{Panjang Jalan Keseluruhan Kewenangan Provinsi}} \times 100 \%$ - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Bina Marga
		4. Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Layak	Adalah Jumlah Rumah tangga yang terlayani air minum layak  - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Cipta Karya

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





		5. Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sanitasi Layak	Adalah Jumlah Rumah tangga yang terlayani Sanitasi Layak  - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Cipta Karya
		6. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah terbangun yang terkena Dampak Bencana -----x100 Jumlah Rumah yang Terkena Dampak Bencana  - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		7. Persentase Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah	Jumlah Rumah terbangun yang terkena Relokasi Program Pemerintah ----- x100 Jumlah Rumah yang Terkena Relokasi Program Pemerintah  - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		8. Luasan Kumuh Yang ditangani	Adalah Jumlah Luasan Kumuh yang ditangani  - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



## M. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Nama Perangkat Daerah : **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.**
2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika dan Statistik, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Untuk Membantu Gubernur Dalam Menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
  - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, layanan infrastruktur dasar tik, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, tata kelola e-government, peningkatan sdm tik, menyelenggarakan pengelolaan domain dan subdomain, penyelenggaraan ekosistem tik smart province, keamanan informasi dan komunikasi sandi serta layanan data dan informasi statistika sektoral lingkup provinsi;
  - b. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika serta pengolahan data elektronik;
  - c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
  - d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas komunikasi informatika dan statistik;
  - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas komunikasi informatika dan statistik;
  - f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas komunikasi informatika dan statistik;
  - g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas komunikasi informatika dan statistik di daerah;
  - h. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government serta statistik;
  - i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas komunikasi informatika dan statistik; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1.	Meningkatnya transformasi digital dalam penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu	<p>1. Nilai Domain Layanan SPBE</p> <p>2. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Merupakan Penilaian yang dilakukan dengan mengukur Kapabilitas Fungsi Teknis (kemampuan/fitur teknis) yang dimiliki layanan/aplikasi di daerah tersebut berdasarkan kriteria tingkat kematangan yang telah ditetapkan, yaitu: Informasi, Interaksi, Transaksi, Integrasi dan Optimum.</p> <p>- Sumber Data: Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB (Kepmen PANRB No. 962/2021)</p> <p>Adalah ukuran keberhasilan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi (K/L/D/I) dalam mengimplementasikan instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi publik.</p> <p>- Sumber Data: Hasil Penilaian dari Kementerian Kominfo (UU No. 14 Tahun 2018)</p> <p>Adalah sebuah metode atau alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu negara atau lembaga pemerintah mampu memberikan akses terhadap informasi publik kepada masyarakat.</p> <p>- Sumber Data: Hasil Penilaian dari Kementerian Kominfo (Peraturan Komisi Informasi (No. 5 Tahun 2016)</p>
2	Meningkatnya dukungan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Indeks Pembangunan Statistik	<p>Adalah untuk mengukur capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektorial baik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</p> <p>- Sumber Data: Hasil Penilaian dari Badan Pusat Statistik (Peraturan BPS No. 3 Tahun 2022)</p>

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



## N. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

### 1. Nama Perangkat Daerah: **Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan.

3. Fungsi : a. Perumusan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan, Fasilitasi dan Koordinasi serta Penetapan Kebijakan Teknis Bidang Penanaman Modal dan PTSP;  
b. Menciptakan Iklim Usaha sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;  
c. Promosi Penanaman Modal serta Perizinan dan Non Perizinan baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri dalam rangka menarik Minat PMA/PMDN;  
d. Pengendalian atas Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal dan PTSP;  
e. Pemantauan dan Evaluasi Program Bidang Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal dan PTSP; dan  
f. Pembinaan Administrasi Kepegawaian, Pembiayaan dan Perlengkapan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi didapatkan dari Rekapitulasi Nilai Investasi Perusahaan/Pelaku Usaha dalam Sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA).  - Sumber Data: Sistem OSS-RBA Kementerian Investasi/BKPM


#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



O. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI

1. Nama Perangkat Daerah: **Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi**
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, fasilitasi, koordinasi serta penetapan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi;
  - b. Pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi;
  - c. Pemantauan dan evaluasi Program bidang Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi;
  - d. Pembinaan administrasi kepegawaian, pembiayaan dan perlengkapan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi. Pembinaan administrasi kepegawaian, pembiayaan dan perlengkapan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi;

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1.	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	$\frac{\sum \text{Pencari kerja yang ditempatkan pada tahun } n}{\sum \text{Pencari kerja yang terdaftar pada tahun } n} \times 100\%$ <p>- Sumber Data: Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Bidang Ketenaga Kerjaan</p>
2.	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	$\frac{\sum \text{Kasus perselisihan HI yang diselesaikan pada tahun } n}{\sum \text{Kasus perselisihan yang dilaporkan pada tahun } n} \times 100\%$ <p>- Sumber Data: Sinergitas Hubungan Industrial Bidang Ketenagakerjaan</p>
3.	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	Persentase jumlah Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	$\frac{\sum \text{Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan pada tahun } n}{\sum \text{Perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun } n} \times 100\%$ <p>- Sumber Data: Pengawas Ketenagakerjaan Bidang Ketenagakerjaan</p>
4.	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastr Ketenagakerjaan ukur ketenagalistrikan	Persentase jumlah rumah tangga terpasang listrik	$\frac{\sum \text{Rumah Tangga Sasaran yang terpasang listrik}}{\sum \text{Rumah Tangga Tidak Mampu yang belum berlistrik di Provinsi Gorontalo}} \times 100\%$ <p>- Sumber Data: Ketenagalistrikan Bidang ESDM</p>


**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



5.	Meningkatnya ekonomi perdesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster Kawasan strategis	Persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	$\frac{\Sigma \text{Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan}}{\Sigma \text{Masyarakat transmigrasi yang ada}} \times 100\%$ <p>- Sumber Data: Ket transmigrasian Bidang Transmigrasi</p>
6.	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase bauran energi terbarukan	$\frac{\Sigma \text{Realisasi pemanfaatan energi dari sektor EBT}}{\Sigma \text{Total pemanfaatan energi}} \times 100\%$ <p>- Sumber Data: Energi Baru Terbarukan Bidang ESDM</p>
7.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	Nilai SAKIP DTK-ESDMT	<p>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen penilaian yang memberikan gambaran tingkat implementasi SAKIP PD meliputi Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pelaksanaan evaluasi internal.</p> <p>- Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</p>

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



P. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN

1. Nama Perangkat Daerah : **Dinas Ketahanan Pangan.**
2. Tugas : Menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
  - a. menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
  - b. pelaksanaan penyelenggaraan atas Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan;
  - c. koordinasi, pelaksanaan penyediaan infrastruktur pendukung bidang ketahanan pangan;
  - d. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan;
  - e. penyelenggaraan pengawasan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
  - f. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan;
  - g. pelaksanaan fungsi lain di Bidang Ketahanan Pangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	1. Skor PPH Konsumsi (%)	Skor PPH Konsumsi merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi Skor PPH maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Tipe Perhitungan: Non Kumulatif.  - Sumber Data: Badan Pangan Nasional, Dinas Kesehatan, BPS, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan.
		2. Skor PPH Ketersediaan (%)	Skor PPH Ketersediaan merupakan indikator untuk menghitung Energi dan Zat Gizi yang dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat. Tipe Perhitungan: Non Kumulatif.  - Sumber Data: Badan Pangan Nasional, BPS, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



2.	Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	1. Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari)	Terpenuhinya kebutuhan Protein sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) (gram/kapita/hari) melalui 9 kelompok pangan yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah sesuai kebutuhan ideal sebesar 57 gram/kap/hari. Tipe Perhitungan: Non Kumulatif.  - Sumber Data: Badan Pangan Nasional, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan.
		2. Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hari)	Terpenuhinya kebutuhan Energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKE) melalui 9 kelompok pangan yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah sesuai kebutuhan ideal sebesar 2100 kkal/kap/hari. Tipe Perhitungan: Non Kumulatif.  - Sumber Data: Badan Pangan Nasional, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Q. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Nama Perangkat Daerah : **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan sumber daya manusia provinsi;
  - b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota;
  - c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di Provinsi dan Kab/Kota;
  - e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1.	Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	1. Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi tahun-n}}{\text{Jumlah total ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi hingga akhir periode Renstra}} \times 100\%$ <p>- Sumber Data: Laporan Penyelenggaraan Program</p>
		2. Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Penilaian Akreditasi dari Instansi Pembina. - Suber Data: LAN RI, LKPP, K/L terkait lainnya

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



R. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **Badan Kepegawaian Daerah**
2. Tugas : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas sebagian urusan Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan strategis dan teknis penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
  - b. pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Manajemen Kepegawaian meliputi: Kesekretariatan, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Bidang Mutasi dan Promosi, serta Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan;
  - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Percepatan Reformasi Birokrasi	1. Persentase Kenaikan Indeks Profesionalitas ASN	<p>Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p> <p>Formula:  <math display="block">\frac{\text{Nilai Akhir}-\text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100\%</math> </p> <p>Nilai Akhir IP ASN dikurang Nilai Awal IP ASN dibagi Nilai Awal IP ASN dikali 100 persen.</p> <p>Nilai Akhir IP ASN: Capaian IP ASN dalam periode waktu saat ini sesuai hasil verifikasi BKN</p> <p>Nilai Awal IP ASN: Capaian IP ASN dalam periode waktu sebelumnya sesuai hasil verifikasi BKN</p> <p>- Sumber Data: Si ASN BKN</p>
		2. Persentase Kenaikan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	<p>Indeks Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah.</p> <p>Formula:  <math display="block">\frac{\text{Nilai Akhir}-\text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100\%</math> </p> <p>Nilai Akhir NSPK MA dikurang Nilai Awal NSPK MA dibagi Nilai Awal NSPK MA dikali 100 persen.</p>

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



			<p>Nilai Akhir NSPK MA: Capaian NSPK MA dalam periode waktu saat ini sesuai hasil verifikasi BKN</p> <p>Nilai Awal NSPK MA: Capaian NSPK MA dalam periode waktu sebelumnya sesuai hasil verifikasi BKN</p> <p>- Sumber Data: Badan Kepegawaian Negara (BKN)</p>
--	--	--	---

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



## S. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Nama organisasi : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
  - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan	Penguatan dan Peran FKUB, FKDM, FPK, dan Ormas.	Adalah Ormas Yang Diberikan Penguatan Dalam Mendukung Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo  - Sumber data : Laporan Rutin Program
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Pematapan Demokrasi	Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial	Yaitu Dokumen Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial  - Sumber data : Laporan Rutin Program
		Koordinasi Forkopimda	Yaitu kegiatan untuk menunjang kelancaran urusan Pemerintahan Umum, pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah serta pemantauan deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Provinsi Gorontalo.  - Sumber data : Laporan Rutin Program
		Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih	Adalah peserta yang mengikuti pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik.  - Sumber data : Laporan Rutin Program
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	Jumlah yang memberikan Hak Suara  _____ X 100% Daftar Pemilih Tetap  - Sumber Data: KPU Provinsi Gorontalo



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



RUDY SALAHUDDIN

yang diterbitkan oleh BSrE.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

